

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ASLI Anuitas Mapan

ASLI Anuitas Mapan ("Produk Asuransi") merupakan produk asuransi jiwa yang diterbitkan oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA ("Astra Life") dengan pembayaran Premi sekaligus yang memberikan pembayaran manfaat asuransi bulanan yang komprehensif berupa Manfaat Jaminan Hari Tua, Manfaat Jaminan Janda/Duda, dan Manfaat Jaminan Yatim/Piatu dalam bentuk Manfaat Anuitas Utama dan Manfaat Anuitas Tabungan (jika ada) serta Manfaat Pengembalian Premi. Produk ini dapat menerima pengalihan pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala dari Dana Pensiun selama pengalihan tersebut memenuhi ketentuan Dana Pensiun yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Fitur Utama Produk

Usia Masuk Pemegang Polis/Tertanggung*	40 tahun - 75 tahun
Usia Masuk Pasangan Tertanggung*	18 tahun - 75 tahun
Usia Masuk Anak Tertanggung*	30 hari - 23 tahun
Mata Uang	Rupiah (Rp)
Premi**	<ul style="list-style-type: none"> - Apabila Pemegang Polis hanya memilih Manfaat Anuitas Utama: Minimum: Rp100 Juta - Apabila Pemegang Polis memilih Manfaat Anuitas Utama dan Manfaat Anuitas Tabungan: Minimum: Rp200 Juta
Masa Pembayaran Premi	Sekaligus (Tunggal)

Masa Pertanggungan/ Masa Pembayaran Manfaat Anuitas Utama***	10 atau 20 tahun, khusus Polis terkait pengalihan pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala dari Dana Pensiun: 1,2,3,4,5,6,7,8 atau 9 tahun
Masa Pembayaran Manfaat Anuitas Tabungan (jika ada)****	1 tahun

* Ulang tahun terdekat.

** Khusus Polis terkait pengalihan pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala dari Dana Pensiun, apabila Premi tidak memenuhi ketentuan minimum Premi harus melalui persetujuan Penanggung. Untuk Polis terkait Anuitas Dana Pensiun, Pemegang Polis wajib mengalokasikan keseluruhan Premi pada Premi Manfaat Anuitas Utama.

*** Khusus Polis Anuitas Dana Pensiun terkait pengalihan pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala dari Dana Pensiun, pastikan total gabungan dengan Masa Pertanggungan/Masa Pembayaran yang sudah berjalan di produk sebelumnya minimal 10 tahun.

**** Tidak tersedia untuk Polis terkait Anuitas Dana Pensiun.

Manfaat Produk

Manfaat Asuransi bagi Penerima Manfaat Asuransi (Tertanggung, Janda/Duda (jika ada) dan Anak Tertanggung (jika ada)) dibayarkan sesuai jenis anuitas yang melekat pada status Tertanggung dan tercantum dalam Ringkasan Polis.

Manfaat Asuransi untuk setiap jenis anuitas:

1. Anuitas I

- Manfaat Jaminan Hari Tua (MJHT)
 - Manfaat Jaminan Hari Tua (MJHT) dibayarkan setiap bulan kepada Tertanggung, dimulai dari satu bulan sejak Tanggal Berlakunya Manfaat Asuransi selama Masa Pertanggungan atau sampai Tertanggung meninggal dunia atau Polis batal atau berakhir, mana yang lebih dahulu terjadi.
 - Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan atau Polis batal atau berakhir, maka Manfaat Jaminan Hari Tua (MJHT) berakhir.
- Manfaat Pengembalian Premi
 - Manfaat Pengembalian Premi akan dibayarkan sebesar Nilai Dana Manfaat Anuitas Utama (jika ada) dan Nilai Dana Manfaat Anuitas Tabungan (jika ada) kepada Penerima Manfaat apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan.

2. Anuitas II

- Manfaat Jaminan Hari Tua (MJHT)
 - Manfaat Jaminan Hari Tua (MJHT) dibayarkan setiap bulan kepada Tertanggung, dimulai dari satu bulan sejak Tanggal Berlakunya Manfaat Asuransi selama Masa Pertanggungan atau sampai Tertanggung meninggal dunia atau Polis batal atau berakhir, mana yang lebih dahulu terjadi.
 - Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan, maka Manfaat Jaminan Hari Tua (MJHT) berakhir dan selanjutnya Manfaat Asuransi akan diteruskan menjadi Manfaat Jaminan Janda/Duda (MJJ/D).
- Manfaat Jaminan Janda/Duda (MJJ/D)
 - Manfaat Jaminan Janda/Duda (MJJ/D) akan dibayarkan selama Masa Pertanggungan kepada Janda/Duda sebesar 100% dari Manfaat Jaminan Hari Tua (MJHT) setiap bulan, dimulai pada bulan berikutnya setelah pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (MJHT) terakhir dibayarkan.
 - Manfaat Jaminan Janda/Duda (MJJ/D) berakhir apabila Janda/Duda meninggal dunia atau menikah lagi atau Polis batal atau berakhir, mana yang lebih dahulu terjadi.
 - Manfaat ini menjadi tidak berlaku apabila pasangan Tertanggung meninggal dunia atau menikah lagi sebelum Tertanggung meninggal dunia.

- Manfaat Pengembalian Premi
 - Manfaat Pengembalian Premi akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat

sebesar Nilai Dana Manfaat Anuitas Utama (jika ada) dan Nilai Dana Manfaat Anuitas Tabungan (jika ada) apabila Manfaat Jaminan Hari Tua (MJHT) dan Manfaat Jaminan Janda/Duda (MJJ/D) menjadi tidak berlaku atau berakhir dalam Masa Pertanggungan.

3. Anuitas III

- Manfaat Jaminan Hari Tua (MJHT)
 - Manfaat Jaminan Hari Tua (MJHT) dibayarkan setiap bulan kepada Tertanggung, dimulai dari satu bulan sejak Tanggal Berlakunya Manfaat Asuransi selama Masa Pertanggungan atau sampai Tertanggung meninggal dunia atau Polis batal atau berakhir, mana yang lebih dahulu terjadi.
 - Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan, maka Manfaat Jaminan Hari Tua (MJHT) berakhir dan selanjutnya Manfaat Asuransi akan diteruskan menjadi Manfaat Jaminan Janda/Duda (MJJ/D).
- Manfaat Jaminan Janda/Duda (MJJ/D)
 - Manfaat Jaminan Janda/Duda (MJJ/D) akan dibayarkan selama Masa Pertanggungan kepada Janda/Duda sebesar 100% dari Manfaat Jaminan Hari Tua (MJHT) setiap bulan, dimulai pada bulan berikutnya setelah pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (MJHT) terakhir dibayarkan.
 - Manfaat Jaminan Janda/Duda (MJJ/D) berakhir apabila Janda/Duda meninggal dunia atau menikah lagi atau Polis batal atau berakhir, mana yang lebih dahulu terjadi.
 - Manfaat ini menjadi tidak berlaku apabila pasangan Tertanggung meninggal dunia atau menikah lagi sebelum Tertanggung meninggal dunia.
- Manfaat Jaminan Yatim/Piatu (MJY/P)
 - Manfaat Jaminan Yatim/Piatu (MJY/P) akan dibayarkan kepada Anak Tertanggung sebesar 100% dari Manfaat Jaminan Janda/Duda (MJJ/D) setiap bulan sebagai berikut:
 - Pembayaran Manfaat Jaminan Yatim/Piatu (MJY/P) untuk Anak Tertanggung ke-1 dimulai dari jadwal pembayaran berikutnya setelah Manfaat Jaminan Janda/Duda (MJJ/D) terakhir dibayarkan, selama Masa Pertanggungan atau sampai sebelum sebelum Anak Tertanggung ke-1 mencapai usia 25 tahun atau sudah bekerja atau sudah/pernah menikah atau meninggal dunia atau Polis batal atau berakhir, mana yang lebih dahulu terjadi.
 - Pembayaran Manfaat Jaminan Yatim/Piatu (MJY/P) untuk Anak Tertanggung ke-2, jika ada, dimulai dari jadwal pembayaran berikutnya setelah Manfaat Jaminan Yatim/Piatu (MJY/P) untuk Anak Tertanggung ke-1 terakhir dibayarkan, selama Masa Pertanggungan atau sampai sebelum sebelum Anak Tertanggung ke-2 mencapai usia 25 tahun atau sudah bekerja atau sudah/pernah menikah atau meninggal dunia atau

- Pembayaran Manfaat Jaminan Yatim/Piatu (MJY/P) untuk Anak Tertanggung ke-3, jika ada, dimulai dari jadwal pembayaran berikutnya setelah Manfaat Jaminan Yatim/Piatu (MJY/P) untuk Anak Tertanggung ke-2 terakhir dibayarkan, selama Masa Pertanggungan atau sampai sebulan sebelum Anak Tertanggung ke-3 mencapai usia 25 tahun atau sudah bekerja atau sudah/pernah menikah atau meninggal dunia atau Polis batal atau berakhir, mana yang lebih dahulu terjadi.
 - Manfaat Jaminan Yatim/Piatu (MJY/P) untuk masing-masing Anak Tertanggung berakhir atau menjadi tidak berlaku apabila mencapai usia 25 tahun atau sudah bekerja atau sudah/pernah menikah atau meninggal dunia atau Polis batal atau berakhir, mana yang lebih dahulu terjadi.
 - Pemegang Polis dapat mendaftarkan maksimum 3 anak pada saat pengajuan asuransi, dengan ketentuan Usia anak yang didaftarkan belum mencapai 24 tahun atau belum bekerja atau belum pernah menikah.
- d. Manfaat Pengembalian Premi
- Manfaat Pengembalian Premi akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat sebesar Nilai Dana Manfaat Anuitas Utama (jika ada) dan Nilai Dana Manfaat Anuitas Tabungan (jika ada) apabila Manfaat Jaminan Hari Tua (MJHT), Manfaat Jaminan Janda/Duda (MJJ/D) dan Manfaat Jaminan Yatim/Piatu (MJY/P) menjadi tidak berlaku atau berakhir dalam Masa Pertanggungan.
4. **Anuitas IV**
- a. Manfaat Jaminan Hari Tua (MJHT)
- Manfaat Jaminan Hari Tua (MJHT) dibayarkan setiap bulan kepada Tertanggung, dimulai dari satu bulan sejak Tanggal Berlakunya Manfaat Asuransi selama Masa Pertanggungan atau sampai Tertanggung meninggal dunia atau Polis batal atau berakhir, mana yang lebih dahulu terjadi.
 - Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan, maka Manfaat Jaminan Hari Tua (MJHT) berakhir dan selanjutnya Manfaat Asuransi akan diteruskan menjadi Manfaat Jaminan Yatim/Piatu (MJY/P).
- b. Manfaat Jaminan Yatim/Piatu (MJY/P)
- Manfaat Jaminan Yatim/Piatu (MJY/P) akan dibayarkan kepada Anak Tertanggung sebesar 100% dari Manfaat Jaminan Hari Tua (MJHT) setiap bulan sebagai berikut:
 - Pembayaran Manfaat Jaminan Yatim/Piatu (MJY/P) untuk Anak Tertanggung ke-1 dimulai dari jadwal pembayaran berikutnya setelah Manfaat Jaminan Hari Tua (MJHT) terakhir dibayarkan, selama Masa Pertanggungan atau sampai sebulan sebelum Anak Tertanggung ke-1 mencapai usia 25 tahun atau sudah bekerja atau sudah/pernah menikah atau meninggal dunia atau Polis batal atau berakhir, mana yang lebih dahulu terjadi.
 - Pembayaran Manfaat Jaminan Yatim/Piatu (MJY/P) untuk Anak Tertanggung ke-2, jika ada, dimulai dari jadwal pembayaran berikutnya setelah Manfaat Jaminan Yatim/Piatu (MJY/P) untuk Anak Tertanggung ke-1 terakhir dibayarkan, selama Masa Pertanggungan atau sampai sebulan sebelum Anak Tertanggung ke-2 mencapai usia 25 tahun atau sudah bekerja atau sudah/pernah menikah atau meninggal dunia atau Polis batal atau berakhir, mana yang lebih dahulu terjadi.
 - Pembayaran Manfaat Jaminan Yatim/Piatu (MJY/P) untuk Anak Tertanggung ke-3, jika ada, dimulai dari jadwal pembayaran berikutnya setelah Manfaat Jaminan Yatim/Piatu (MJY/P) untuk Anak Tertanggung ke-2 terakhir dibayarkan, selama Masa Pertanggungan atau sampai sebulan sebelum Anak Tertanggung ke-3 mencapai usia 25 tahun atau sudah bekerja atau sudah/pernah menikah atau meninggal dunia atau Polis batal atau berakhir, mana yang lebih dahulu terjadi.
- Manfaat Jaminan Yatim/Piatu (MJY/P) untuk masing-masing Anak Tertanggung berakhir atau menjadi tidak berlaku apabila mencapai usia 25 tahun atau sudah bekerja atau sudah/pernah menikah atau meninggal dunia atau Polis batal atau berakhir, mana yang lebih dahulu terjadi.
- Pemegang Polis dapat mendaftarkan maksimum 3 anak pada saat pengajuan asuransi, dengan ketentuan Usia anak yang didaftarkan belum mencapai 24 tahun atau belum bekerja atau belum pernah menikah.
- c. Manfaat Pengembalian Premi
- Manfaat Pengembalian Premi akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat sebesar Nilai Dana Manfaat Anuitas Utama (jika ada) dan Nilai Dana Manfaat Anuitas Tabungan (jika ada) apabila Manfaat Jaminan Hari Tua (MJHT) dan Manfaat Yatim/Piatu (MJY/P) menjadi tidak berlaku atau berakhir dalam Masa Pertanggungan.
- Catatan:
- Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat Asuransi setiap bulan dalam bentuk Manfaat Anuitas Utama dan Manfaat Anuitas Tabungan (jika ada) sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam Ringkasan Polis.
 - Khusus untuk Polis terkait Anuitas Dana Pensiun, Manfaat Asuransi hanya akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat Asuransi setiap bulan dalam bentuk Manfaat Anuitas Utama sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam Ringkasan Polis.
 - Besar Manfaat Anuitas Utama akan dievaluasi secara berkala setiap 6 bulan menggunakan tolok ukur suku bunga rata-rata deposito berjangka 6 bulan (neto) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri dan Bank Negara Indonesia (BNI). Setiap perubahan besar Manfaat Asuransi akan diinformasikan kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat Asuransi pada saat itu.

Pengecualian

Tidak ada pengecualian pada produk ini.

Fasilitas Produk

1. **Pinjaman Polis**
Pada produk ini tidak terdapat fasilitas Pinjaman Polis.
2. **Pemulihan Polis (*Reinstatement*)**
Pada produk ini tidak terdapat fasilitas Pemulihan Polis (*Reinstatement*).
3. **Penarikan Nilai Dana**
 - a. Pemegang Polis hanya dapat mengajukan penarikan Nilai Dana pada dana Manfaat Anuitas Tabungan (jika ada) setelah Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*) berakhir.
 - b. Ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a di atas tidak berlaku untuk Polis terkait Anuitas Dana Pensiun.
4. **Penebusan Polis**
 - a. Pemegang Polis dapat mengajukan Penebusan Polis setelah Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*) berakhir.
 - b. Ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a di atas tidak berlaku untuk Polis terkait Anuitas Dana Pensiun dimana penebusan Polis baru dapat dilakukan 10 tahun sejak Tanggal Berlakunya Polis, kecuali ditentukan lain dan disetujui oleh Penanggung.

Risiko Produk


1. **Risiko Perubahan Polis Ditolak**
Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Penanggung menolak pengajuan perubahan Polis oleh Pemegang Polis berdasarkan ketentuan Polis.
2. **Risiko Likuiditas**
Risiko ini berkaitan dengan potensi Pemegang Polis terlambat/tidak menerima pembayaran Manfaat Asuransi sesuai dengan yang ditentukan pada waktunya akibat penerbit produk investasi mengalami kesulitan keuangan sehingga terlambat/tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Penanggung.

Biaya-biaya

1. **Biaya Penerbitan dan Pemeliharaan Polis**
Biaya Penerbitan dan Pemeliharaan Polis, termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemasaran, komisi pihak yang memasarkan asuransi maupun pihak perantara, biaya penerbitan Polis (diluar biaya cetak buku Polis), biaya pemeriksaan kesehatan/*medical check up* (jika ada), biaya meterai dan biaya-biaya yang telah berjalan.
2. **Biaya Penarikan Nilai Dana**
Penarikan seluruh Manfaat Anuitas Tabungan (jika ada) akan dikenakan Biaya Penarikan Nilai Dana maksimum 4,00% dari Nilai Dana Manfaat Anuitas Tabungan. Nilai Dana Manfaat Anuitas Tabungan (jika ada) adalah Nilai Dana Manfaat Anuitas Tabungan (jika ada) pada saat pengajuan Penarikan Nilai Dana disetujui oleh Penanggung.
3. **Biaya Penebusan Polis**
Biaya Penebusan Polis dalam Masa Pertanggungan:
 - Maksimum sebesar 7,50% dari Nilai Dana Manfaat Anuitas Utama; dan
 - Maksimum sebesar 4,00% dari Nilai Dana Manfaat Anuitas Tabungan (jika ada),
 Nilai Dana Manfaat Anuitas Utama dan Nilai Dana Manfaat Anuitas Tabungan (jika ada) adalah Nilai Dana Manfaat Anuitas Utama dan Nilai Dana Manfaat Anuitas Tabungan (jika ada) pada saat pengajuan Penebusan Polis disetujui oleh Penanggung.
4. **Biaya Pembayaran Manfaat Asuransi**
Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi, termasuk biaya transfer (jika ada), sepenuhnya menjadi beban Penerima Manfaat Asuransi atau Penerima Manfaat yang dipotong langsung dari Manfaat Asuransi yang dibayarkan.

Persyaratan dan Tata Cara

1. Cara Mengajukan Polis



2. Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

- Pastikan Anda memberikan informasi data diri Anda termasuk namun tidak terbatas pada kesehatan, pekerjaan, dan hobi dengan jujur, lengkap, dan benar kepada Penanggung dimana informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian Penanggung sehingga Penanggung tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar Manfaat Asuransi apapun dan asuransi menjadi berakhir.
- Memahami isi dokumen sebelum ditandatangani.
- Melakukan pembayaran Premi (jika ada) dan memenuhi kewajiban lainnya yang diatur dalam Polis.

3. Cara Pengajuan Manfaat Asuransi



4. Dokumen Pengajuan Manfaat

Dokumen Pengajuan Manfaat Jaminan Janda/Duda (MJJ/D)

Pengajuan Manfaat Jaminan Janda/Duda wajib diajukan oleh Janda/Duda dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:

- Asli "Formulir Perubahan Nomor Rekening Pembayaran Manfaat Asuransi Produk Anuitas" yang telah diisi dengan jujur, benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Janda/Duda;
- Fotokopi identitas diri Janda/Duda yang masih berlaku;
- Fotokopi bukti hubungan keluarga antara Janda/Duda dengan Tertanggung berupa Kartu Keluarga atau Akta Nikah;
- Akta Kematian Tertanggung atau legalisir atau fotokopi (apabila sudah menggunakan barcode) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- Asli atau legalisir Surat Keterangan Kepolisian (apabila meninggal dunia akibat kecelakaan atau tidak wajar);
- Surat Keterangan bahwa Janda/Duda belum menikah lagi dari instansi yang berwenang; dan
- Fotokopi halaman depan buku tabungan/rekening koran/e-statement yang mencantumkan nomor rekening Janda/Duda.

Dokumen Pengajuan Manfaat Jaminan Yatim/Piatu (MJY/P)

Pengajuan Manfaat Jaminan Yatim/Piatu wajib diajukan oleh Anak Tertanggung atau wali dari Anak Tertanggung dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:

- Asli "Formulir Perubahan Nomor Rekening Pembayaran Manfaat Asuransi Produk Anuitas" yang telah diisi dengan jujur, benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Anak Tertanggung atau wali dari Anak Tertanggung;
- Fotokopi identitas diri Anak Tertanggung atau wali dari Anak Tertanggung yang mengajukan yang masih berlaku;

- Fotokopi bukti hubungan keluarga antara Anak Tertanggung dengan Tertanggung berupa Kartu Keluarga atau Akta kelahiran;
- Surat Keterangan bahwa Anak Tertanggung belum bekerja dan belum pernah menikah dari instansi yang berwenang;
- Fotokopi halaman depan buku tabungan/rekening koran/e-statement yang mencantumkan nomor rekening Anak Tertanggung atau wali dari Anak Tertanggung;
- Surat kuasa dari Anak Tertanggung atau wali dari Anak Tertanggung apabila nama Pemilik Rekening berbeda dengan Anak Tertanggung atau wali dari Anak Tertanggung; dan
- Dokumen tambahan sebagai berikut:

- 1) Apabila Janda/duda meninggal dunia:
 - Akta Kematian atau legalisir atau fotokopi (apabila sudah menggunakan barcode) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - Asli atau legalisir Surat Keterangan Kepolisian (apabila meninggal dunia akibat kecelakaan atau tidak wajar);
 - Fotokopi identitas diri Janda/Duda; atau
- 2) Apabila Janda/Duda menikah lagi:
 - Fotokopi Akta Nikah;
 - Fotokopi identitas diri Janda/Duda yang masih berlaku.

Dalam hal penerima Manfaat Jaminan Yatim/Piatu (MJY/P) telah mencapai usia 25 tahun atau meninggal dunia atau sudah/pernah menikah atau sudah bekerja dan terdapat penggantian Anak Tertanggung atas Manfaat Jaminan Yatim/Piatu (MJY/P), maka dokumen yang diperlukan:

- Asli "Formulir Perubahan Nomor Rekening Pembayaran Manfaat Asuransi Produk Anuitas" yang telah diisi dengan jujur, benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Anak Tertanggung atau wali dari Anak Tertanggung;
- Fotokopi identitas diri Anak Tertanggung atau wali dari Anak Tertanggung yang mengajukan yang masih berlaku;
- Fotokopi bukti hubungan keluarga antara Anak Tertanggung dengan Tertanggung berupa Kartu Keluarga atau Akta kelahiran;
- Surat Keterangan bahwa Anak Tertanggung belum bekerja dan belum pernah menikah dari instansi yang berwenang;
- Fotokopi halaman depan buku tabungan/rekening koran/e-statement yang mencantumkan nomor rekening Anak Tertanggung atau wali dari Anak Tertanggung;
- Surat kuasa dari Anak Tertanggung atau wali dari Anak Tertanggung apabila nama Pemilik Rekening berbeda dengan Anak Tertanggung atau wali dari Anak Tertanggung; dan
- Dokumen tambahan sebagai berikut:

- 1) Apabila Anak Tertanggung yang sedang menerima pembayaran Manfaat Asuransi meninggal dunia:
 - Akta Kematian atau legalisir atau fotokopi (apabila sudah menggunakan barcode) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - Asli atau legalisir Surat Keterangan Kepolisian (apabila meninggal dunia akibat kecelakaan atau tidak wajar);
 - Fotokopi identitas diri Anak Tertanggung yang sedang menerima pembayaran Manfaat Asuransi;
- atau
- 2) Apabila Anak Tertanggung yang sedang menerima pembayaran Manfaat Asuransi sudah/pernah menikah:
 - Fotokopi Akta Nikah;
 - Fotokopi identitas diri Anak Tertanggung yang sedang menerima pembayaran Manfaat Asuransi yang masih berlaku;
- atau
- 3) Apabila Anak Tertanggung yang sedang menerima pembayaran Manfaat Asuransi sudah bekerja:
 - Surat keterangan sudah bekerja dari instansi yang berwenang;
 - Fotokopi identitas diri Anak Tertanggung yang sedang menerima pembayaran Manfaat Asuransi yang masih berlaku.

Dokumen Pengajuan Manfaat Pengembalian Premi

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia serta tidak menikah dan tidak memiliki anak, kelengkapan dokumen yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

- Asli formulir klaim meninggal dunia (Bagian 1 formulir klaim) yang telah diisi dengan jujur, benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Penerima Manfaat;
- Asli Surat Keterangan Dokter klaim meninggal dunia (Bagian 2 formulir klaim) yang telah diisi oleh Dokter yang memeriksa;
- Akta Kematian atau legalisir atau fotokopi (apabila sudah menggunakan barcode) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- Fotokopi identitas diri Tertanggung;
- Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat yang masih berlaku;
- Fotokopi bukti hubungan keluarga antara Penerima Manfaat dengan Tertanggung berupa Kartu Keluarga atau Akta Lahir;
- Asli Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk cetak);
- Asli atau legalisir Surat Keterangan Kepolisian (apabila meninggal dunia akibat kecelakaan atau tidak wajar);
- Fotokopi halaman depan buku tabungan/rekening koran/e-statement yang mencantumkan nomor rekening Penerima Manfaat; dan

- x. Asli "Formulir Manfaat Pengembalian Premi Produk Anuitas" yang telah diisi dengan jujur, benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Penerima Manfaat.

Dalam hal seluruh Penerima Manfaat Asuransi sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Penerima Manfaat Asuransi, kelengkapan dokumen yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

- i. Asli "Formulir Manfaat Pengembalian Premi Produk Anuitas" yang telah diisi dengan jujur, benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Penerima Manfaat;
- ii. Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat yang masih berlaku;
- iii. Fotokopi bukti hubungan keluarga antara Penerima Manfaat dengan Tertanggung berupa Kartu Keluarga atau Akta kelahiran;
- iv. Dokumen tambahan sebagai berikut:
 - 1) Apabila Penerima Manfaat Asuransi terakhir meninggal dunia:
 - a) Akta Kematian atau legalisir atau fotokopi (apabila sudah menggunakan *barcode*) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b) Asli atau legalisir Surat Keterangan Kepolisian (apabila meninggal dunia akibat kecelakaan atau tidak wajar);
 - c) Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat Asuransi terakhir yang sedang menerima pembayaran Manfaat Asuransi; atau
 - 2) Apabila Penerima Manfaat Asuransi terakhir menikah lagi atau sudah/pernah menikah:
 - a) Fotokopi Akta Nikah;
 - b) Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat Asuransi terakhir yang sedang menerima pembayaran Manfaat Asuransi yang masih berlaku; atau

- 3) Apabila Penerima Manfaat Asuransi terakhir sudah bekerja:
 - a) Surat keterangan sudah bekerja dari instansi yang berwenang;
 - b) Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat Asuransi terakhir yang sedang menerima pembayaran Manfaat Asuransi yang masih berlaku.
- v. Fotokopi halaman depan buku tabungan/rekening koran/*e-statement* yang mencantumkan nomor rekening Penerima Manfaat; dan
- vi. Surat kuasa dari Penerima Manfaat apabila nama Pemilik Rekening berbeda dengan Penerima Manfaat.

5. Dokumen Pengajuan Penarikan Nilai Dana Dan Penebusan Polis Penarikan Nilai Dana

Pengajuan penarikan Nilai Dana Manfaat Anuitas Tabungan (jika ada) wajib diajukan oleh Pemegang Polis dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:

- i. Asli formulir yang ditetapkan oleh Penanggung, yang dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Polis;
- ii. Fotokopi identitas Pemegang Polis yang masih berlaku; dan
- iii. Dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan penebusan Polis (jika dibutuhkan oleh Penanggung).

Penebusan Polis

Penebusan Polis wajib diajukan oleh Pemegang Polis dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:

- i. Asli formulir yang ditetapkan oleh Penanggung, yang dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Polis;
- ii. Fotokopi identitas Pemegang Polis yang masih berlaku;
- iii. Asli Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk cetak); dan
- iv. Dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan penebusan Polis (jika dibutuhkan oleh Penanggung).

Simulasi Produk

Nama Pemegang Polis/Tertanggung	Bapak A
Jenis Kelamin Pemegang Polis/Tertanggung	Pria
Tanggal Lahir/Usia Pemegang Polis atau Tertanggung	5 Januari 1970 / 55 tahun
Tanggal Lahir/Usia Pasangan Tertanggung	22 Desember 1974 / 50 tahun
Tanggal Lahir/Usia Anak Tertanggung	1 November 2006 / 18 tahun
Jenis Anuitas	Anuitas III
Premi	Rp1.000.000.000,00
Masa Pembayaran Premi	Sekaligus (Tunggal)
Manfaat Anuitas Tabungan	-
Sumber Dana Pembayaran Premi	Dana Pensiun


Tanggal Berlakunya Polis/ Tanggal Berlakunya Manfaat Asuransi	10 Januari 2025
Masa Pertanggungan/Masa Pembayaran Manfaat Anuitas Utama	20 tahun
Masa Pembayaran Manfaat Anuitas Tabungan	-
Tanggal Berakhirnya Polis	10 Januari 2045
Asumsi Tertanggung Meninggal Dunia	Bulan Polis ke- 47
Asumsi Janda Meninggal Dunia	Bulan Polis ke- 83
Asumsi Anak Tertanggung	Hidup sampai mencapai usia 25 tahun, belum bekerja dan belum pernah menikah
Manfaat Anuitas Utama MJHT atau MJJ/D atau MJY/P per bulan*	Rp5.060.000,00
Manfaat Anuitas Tabungan MJHT atau MJJ/D Manfaat Anuitas Tabungan atau MJY/P per bulan**	-

Catatan:

* Manfaat Anuitas Utama akan dibayarkan minimum sebesar Rp5.060.000,00. Besaran Manfaat Anuitas Utama akan dievaluasi secara berkala setiap 6 bulan dan setiap perubahannya akan diinformasikan kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat Asuransi pada saat itu.

** Besar Manfaat Anuitas Tabungan (jika ada) yang diterima Penerima Manfaat Asuransi adalah bersifat tetap setiap bulannya dan dibayarkan setiap bulan selama Tahun Polis pertama.

Simulasi Pembayaran Manfaat Asuransi:



Simulasi 1

Satu bulan sejak Tanggal Berlakunya Manfaat Asuransi, Astra Life membayarkan MJHT kepada Bapak A sebesar Rp5.060.000,00 untuk Manfaat Anuitas Utama setiap bulannya pada tanggal 10 atau hari kerja sebelumnya apabila tanggal tersebut merupakan tanggal merah atau hari libur nasional selama Masa Pertanggung atau sampai Bapak A meninggal dunia atau Polis batal atau berakhir, mana yang lebih dahulu terjadi.

Simulasi 2

Bapak A meninggal dunia pada bulan Polis ke-47, sehingga pembayaran Manfaat Asuransi dialihkan menjadi MJI/D kepada janda dari Bapak A sebesar Rp5.060.000,00 untuk Manfaat Anuitas Utama setiap bulan yang dimulai pada bulan Polis ke-48 selama Masa Pertanggung atau sampai Janda dari Bapak A meninggal dunia atau menikah lagi atau Polis batal atau berakhir, mana yang lebih dahulu terjadi.

Simulasi 3

Janda dari Bapak A meninggal dunia pada bulan Polis ke-83 sehingga pembayara Manfaat Asuransi dialihkan menjadi MJY/P kepada anak Bapak A sebesar Rp5.060.000,00 untuk Manfaat Anuitas Utama setiap bulannya dimulai pada bulan Polis ke-84 selama Masa Pertanggung atau sampai sebulan sebelum anak Bapak A mencapai usia 25 tahun atau sudah bekerja atau sudah/pernah menikah atau meninggal dunia atau Polis batal atau berakhir, mana yang lebih dahulu terjadi.

Simulasi 4

Anak dari Bapak A telah mencapai usia 25 tahun, belum bekerja dan belum pernah menikah pada bulan Polis ke-85 dan tidak ada lagi Penerima Manfaat Asuransi yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Polis, maka Astra Life akan membayarkan Manfaat Pengembalian Premi sebesar Nilai Dana Manfaat Anuitas Utama sejumlah Rp652.719.665,00.

Ketentuan Sanggahan:

- Simulasi di atas hanya merupakan contoh pembayaran Manfaat Asuransi dan dibuat berdasarkan suku bunga tahunan yang tetap.
- Simulasi Produk Asuransi sesuai manfaat/plan yang Anda pilih dapat dilihat pada dokumen Simulasi/Illustrasi Personal Anda yang disediakan pada saat proses permohonan asuransi.

Informasi Tambahan

1. Definisi

- **Anda** adalah seseorang yang mengadakan perjanjian pertanggung sebagai Pemegang Polis dengan Kami.
 - **Anak Tertanggung** adalah semua anak yang sah dari Tertanggung, yang telah terdaftar sebagai penerima manfaat Jaminan Yatim/Piatu pada saat pengajuan pertanggung asuransi.
 - **Anuitas Dana Pensiun** adalah pembayaran Manfaat Asuransi bulanan pada jangka waktu tertentu dimana sumber dana pembayaran Premi berasal dari Dana Pensiun termasuk pengalihan pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala dari Dana Pensiun lainnya dengan tetap mengacu pada peraturan Dana Pensiun di Negara Republik Indonesia.
 - **Dana Pensiun** adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia
 - **Free Look Period** adalah masa mempelajari Polis, 14 hari sejak Polis diterima sesuai tanda terima Penerimaan Polis. Apabila dalam *Free Look Period* Anda memutuskan untuk membatalkan Polis, maka Kami akan mengembalikan seluruh Premi yang dibayarkan dikurangi dengan biaya-biaya seperti biaya sehubungan dengan penerbitan (diluar biaya cetak buku Polis), biaya meterai, biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan Penanggung dan biaya-biaya yang telah berjalan.
- Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia, Pengembalian Premi akan dibayarkan kepada perusahaan asuransi jiwa penyedia program anuitas lain yang ditunjuk oleh Pemegang Polis.
- Free Look Period* ini tidak berlaku dalam hal terdapat perubahan Polis dan/ atau klaim manfaat asuransi.

- **Janda/Duda** adalah Pasangan Tertanggung yang sah (istri/suami), yang statusnya berubah menjadi janda/duda karena Tertanggung meninggal dunia, yang telah terdaftar sebagai penerima manfaat Jaminan Janda/Duda pada saat pengajuan pertanggung asuransi
- **Kami/Penanggung** adalah PT ASURANSI JIWA ASTRA.
- **Manfaat Anuitas Utama** adalah Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan dalam masa pembayaran manfaat anuitas utama, yaitu dalam masa pertanggung.
- **Manfaat Anuitas Tabungan** adalah Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan dalam masa pembayaran manfaat anuitas tabungan, yaitu dalam Tahun Polis pertama.
- **Penerima Manfaat** adalah seseorang yang ditunjuk sebagai penerima Manfaat Pengembalian Premi.
- **Penerima Manfaat Asuransi** adalah seseorang yang ditunjuk sebagai pihak untuk menerima pembayaran Manfaat Asuransi dalam hal ini Manfaat Jaminan Hari Tua (MJHT) atau Manfaat Jaminan Janda/Duda (MJI/D) atau Manfaat Jaminan Yatim/Piatu (MJY/P).
- **Periode Sanggahan (Contestable Period)** adalah 2 tahun terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Berlakunya Manfaat Asuransi (jika berbeda dengan Tanggal Berlakunya Polis), Tanggal Pemulihan Polis terakhir atau tanggal terakhir perubahan Polis yang terkait risiko pertanggung, manapun yang terakhir.
- **Polis** adalah perjanjian asuransi antara Anda dan Kami.
- **Premi** adalah sejumlah uang yang wajib dibayar sebagai syarat diadakannya pertanggung Asuransi.
- **Tertanggung** adalah seseorang yang namanya tercantum di dalam Polis sebagai pihak yang atas dirinya diadakan pertanggung sesuai dengan Polis.

Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika permohonan Anda disetujui.

2. Batal dan Berakhirnya Polis

Polis berakhir dalam hal terjadi salah satu dari kondisi berikut (mana yang terjadi lebih dahulu):

- Tanggal pembatalan Polis oleh Pemegang Polis dalam masa *Free Look Period*;
- Seluruh Manfaat Asuransi telah dibayarkan atau tidak berlaku atau berakhir;
- Tanggal Berakhirnya Polis;
- Tanggal pengakhiran Polis atau penebusan Polis ini yang diajukan Pemegang Polis secara tertulis kepada dan telah disetujui oleh Penanggung;
- Kondisi Polis batal sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan antara Penanggung dan Pemegang Polis sebagaimana telah tertuang di dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa termasuk khususnya Formulir Pernyataan dan Jaminan dengan dasar bahwa selama Periode Sanggahan (*Contestable Period*) terdapat informasi, jawaban, pernyataan dan/atau keterangan yang diberikan dalam Dokumen Permohonan ternyata tidak benar, tidak akurat, tidak terkini dan/atau tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya serta terdapat suatu faktor risiko penting, yang diketahui tetapi tidak disampaikan atau seharusnya diketahui tetapi disembunyikan oleh Tertanggung dan/atau Pemegang Polis. Dengan demikian, Penanggung hanya mengembalikan Premi atau biaya terkait Asuransi Tambahan (jika ada) yang telah dibayarkan dikurangi dengan Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan (jika ada) dan Biaya Penerbitan dan Pemeliharaan Polis; atau
- Kondisi Polis berakhir sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan antara Penanggung dan Pemegang Polis sebagaimana telah tertuang di dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa termasuk khususnya Formulir Pernyataan dan Jaminan dengan dasar bahwa selama Periode Sanggahan (*Contestable Period*) maupun setelahnya terdapat unsur penipuan, penyesatan atau pemalsuan (yang tidak perlu dibuktikan oleh putusan pengadilan) atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian informasi, jawaban, pernyataan dan/atau keterangan yang ada dalam Dokumen Permohonan atau penyembunyian informasi, jawaban, pernyataan, keterangan dan/atau data yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan. Dengan demikian, Penanggung tidak berkewajiban untuk mengembalikan Premi dan/atau membayar Manfaat Asuransi maupun hal apapun, melainkan hanya akan membayarkan Nilai Dana/Nilai Penebusan Polis (jika ada).

3. a. Nilai Dana yang berlaku pada setiap bulan Polis dihitung menggunakan formula:

- Nilai Dana Manfaat Anuitas Utama:

$$\text{Premi} \times \text{Faktor Pengembalian} \times \frac{(m - t)}{(m - 1)}$$

Dimana:

Faktor Pengembalian : - 1,00 (untuk Pemegang Polis yang hanya memilih Manfaat Anuitas Utama)
- 0,51 (untuk Pemegang Polis yang memilih Manfaat Anuitas Utama dan Manfaat Anuitas Tabungan)

m : Masa Pembayaran Manfaat Anuitas Utama dalam bulan

t : Jumlah bulan saat perhitungan Nilai Dana

- Nilai Dana Manfaat Anuitas Tabungan (jika ada):

$$\text{Premi} \times \text{Faktor Pengembalian} \times \frac{(n - t)}{(n - 1)}$$

Dimana:

Faktor Pengembalian : 0,49%

n : Masa Pembayaran Manfaat Anuitas Tabungan dalam bulan

t : Jumlah bulan saat perhitungan Nilai Dana

- Perhitungan Nilai Dana Manfaat Anuitas Utama dan Nilai Dana Manfaat Anuitas Tabungan (jika ada) pada setiap bulan Polis akan selalu memperhitungkan Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan.
 - Penarikan Nilai Dana Manfaat Anuitas Tabungan (jika ada) akan memperhitungkan Biaya Penarikan Nilai Dana sebagaimana tercantum pada bagian Biaya-biaya pada RIPLAY Umum ini.
 - Penebusan Polis akan memperhitungkan Biaya Penebusan Polis sebagaimana tercantum pada bagian Biaya-biaya pada RIPLAY Umum ini.
- RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang **ASLI Anuitas Mapan** ("Produk Asuransi") dan bukan merupakan bagian dari aplikasi permohonan asuransi dan Polis.
 - Informasi mengenai manfaat Produk Asuransi ini secara lengkap dapat Anda pelajari pada Polis jika permohonan asuransi Anda disetujui. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
 - Polis akan dikirimkan ke alamat Anda yang tercantum pada SPAJ, setelah pengajuan asuransi disetujui serta Premi telah diterima oleh PT ASURANSI Jiwa ASTRA.
 - Premi sudah termasuk biaya komisi, biaya pemasaran dan biaya-biaya lainnya (jika ada), kecuali biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
 - PT ASURANSI Jiwa ASTRA dapat menolak permohonan Asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
 - PT ASURANSI Jiwa ASTRA berhak:
 - Membatalkan Polis selama Periode Sanggahan (*Contestable Period*) apabila PT ASURANSI Jiwa ASTRA menemukan fakta bahwa informasi, jawaban, pernyataan dan/atau keterangan yang ada pada Dokumen Permohonan ternyata tidak benar, tidak akurat, tidak terkini dan/atau tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya serta terdapat suatu faktor risiko penting, yang diketahui tetapi tidak disampaikan atau seharusnya diketahui tetapi disembunyikan oleh Tertanggung dan/atau Pemegang Polis.
 - Mengakhiri Polis selama Periode Sanggahan (*Contestable Period*) maupun setelahnya, apabila terdapat unsur penipuan, penyesatan atau pemalsuan (yang tidak perlu dibuktikan oleh putusan pengadilan) atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian informasi, jawaban, pernyataan dan/atau keterangan yang ada dalam Dokumen Permohonan atau penyembunyian informasi, jawaban, pernyataan, keterangan dan/atau data yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan.

Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap dan benar dimana informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian PT ASURANSI Jiwa ASTRA sehingga PT ASURANSI Jiwa ASTRA tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar Manfaat Asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
 - Dalam hal PT ASURANSI Jiwa ASTRA bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis, maka PT ASURANSI Jiwa ASTRA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Anda selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
 - Produk Asuransi ini adalah produk asuransi milik PT ASURANSI Jiwa ASTRA sehingga PT ASURANSI Jiwa ASTRA bertanggung jawab atas Produk Asuransi ini.
 - Produk Asuransi ini telah disetujui oleh dan tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Layanan Pengaduan

1

Pengaduan Lisan / Tertulis

Hubungi Contact Center Hello Astra Life (telepon/surat/email).

2

Proses Penanganan Pengaduan

Dalam 5 hari kerja. Untuk pengaduan tertulis, maksimum 10 hari kerja atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku sejak dokumen diterima dengan lengkap dan benar; dan dapat diperpanjang maksimum 10 hari kerja atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku jika diperlukan.

3

Penyelesaian Pengaduan

Secara lisan untuk pengaduan dari telepon. Tertulis untuk pengaduan melalui surat/email.

Dan atas penyampaian Penyelesaian Pengaduan tersebut:

- Jika Anda setuju, maka pengaduan selesai.
- Jika tidak setuju, maka pengaduan dapat disampaikan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyelesaian Perselisihan

Konsumen atau perwakilan konsumen dapat memilih untuk melakukan penyelesaian perselisihan dan/atau pengaduan baik di luar pengadilan (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) atau pengadilan.

Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan

Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait Produk Asuransi ini dapat diperoleh pada media berikut ini:

Contact Center Hello Astra Life



1500282

Senin - Minggu, 24 jam

E-mail & Whatsapp

 hello@astralife.co.id

Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB

 [08952-1500282](https://wa.me/089521500282)

Senin - Jumat, 08.00 - 19.00 WIB

Website & Social Media

www.astralife.co.id

  [astralifeID](#)

Surat Menyurat & Walk-In Customer

PT ASURANSI JIWA ASTRA

Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1
Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA
Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

PT ASURANSI JIWA ASTRA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan